



GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 011 / B. 15 / DPMPTSP / 2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD an. Nicco Simanjuntak dan lampiran persyaratan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada:

Nama Lembaga PAUD : Paud Pelangi Kasih
Alamat : Parinsoran, Parinsoran, Garoga
Nama Ketua Penyelenggara : Nicco Simanjuntak
Alamat Ketua Penyelenggara : Lumban Rang, Onan Runggu IV, Sipahutar, KAB. TAPANULI UTARA, Sumatera Utara
Masa Berlaku : 01 Mei 2021 .

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan di Kecamatan;
4. Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 02 Mei 2018



Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
PEMBINA TK. I
NIP. 196206101990031007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.